

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Paparan data merupakan bagian yang penting yang tidak bisa terpisahkan dalam sebuah penelitian, di mana dalam hal ini paparan data itulah yang menentukan hasil catatan lapangan yang berasal dari wawancara dengan informan dan hasil observasi serta analisis dokumentasi sebagai penguat Dalam penelitian ini. Dalam hal ini deskripsi data yang diteliti meliputi tentang bagaimana

Penentuan Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Di BMT UGT Nusantara Dungkek Sumenep.

#### **1. Profil BMT UGT Nusantara Dungkek**

##### **a. Gambaran Umum BMT UGT Nusantara**

Pesantren sepertinya sakarang ini tidak hanya ditujukan untuk mencetak generasi muslim yang berpendidikan dan berakhlak karim melainkan juga mencetak generasi yang mampu membangun perekonomian lebih baik dan mampu mensejahterakan santri dan masyarakat umum melalui lembaga perekonomian yang berlandaskan islam yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah.

Setidaknya langkah tersebut telah diambil oleh Pondok Pesantren di Sidogiri Pasuruan. Pondok Pesantren yang didirikan oleh Sayyid Sulaiman pada 264 tahun silam di desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten

Pasuruan Jawa Timur merupakan salah satu ponpes yang mampu mengembangkan konsep ekonomi islam.

Satu pengurus Ponpes Sidogiri, Mahmud Ali Zain, menjelaskan kiprah ponpes tersebut dibidang ekonomi diawali dengan keinginan untuk mandiri/ tanpa mengharapkan benantuan pihak lain, dengan mendirikan koperasi pada 1981. Usaha pertama yang didirikan berupa kedai dan warung kelontong yang berada di dalam lingkungan pesantren untuk memenuhi kebutuhan para santri. Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri menerapkan prinsip dari santri, untuk santri dan oleh santri. Artinya modal dari santri, yang dikelola oleh santri dan akan kembali untuk santri.

Dalam perkembangannya, pengurus kopontren sidogiri dan beberapa guru Madrasah Miftahul Ulum pondok pesantren Sidogiri pada pertengahan 1997 menyelenggarakan kegiatan usaha dengan fokus simpan pinjam pola Syari'ah bernama Baitul Mal wa Tamwil Maslahah Mursala lil Ummah (BMT MMU). Usaha tersebut merespon masalah dari masyarakat sekitar pesantren yang mengatakan mulai terjerat oleh praktik ekonomi ribawi seperti dalam bentuk rentenir.

BMT MMU mengalami kemajuan secara signifikan dari aspek permodalan, asset maupun omsetnya. Saat ini omset bisnis syariah mencapai 42 Milyar per tahun dengan jumlah nasabahnya mencapai 12.000 orang di unit yang tersebar di berbagai kecamatan di pasuruan.

Dengan memanfaatkan jaringan dari alumni dan guru pondok pesantren Sidogiri, maka dibentuklah Usaha Gabungan Terpadu (UGT). Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat BMT UGT Sidogiri mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni

2000 M. Di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 juli 2000.

Manajemen yang digunakan adalah manajemen raasul, hal ini seperti di katakan oleh Mahmud. Beliau mengatakan perkembangan BMT UGT dan BMT MMU hingga memperoleh kepercayaan masyarakat disebabkan menerpakan manajemen rasul yakni siddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), dan fathonah (professional).

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Untuk menunjang hal tersebut maka anggota koperasi dan penerima amanat perlu memiliki karakter STAF, yaitu Shiddiq (jujur), Tabligh (Transparan), Amanah (dapat dipercaya) dan Fathanah (Profesional). Dengan

Majunya kiprah BMT Sidogiri di dunia lembaga keuangan Syariah dibuka kantor cabang BMT UGT Sidogiri yang terdapat di Jl Mastrip nomor 11 Kelurahan Kalipang Kecamatan Sutojayan Kab. Blitar. Dengan majunya kegiatan perekonomian syariah yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri yang berhasil membuka outlet di berbagai wilayah Indonesia dan juga mampu menjadikan dirinya sebagai salah satu koperasi yang cukup berpengaruh di Indonesia yang menggunakan prinsip syariah dalam setiap kegiatannya dan dengan sikap terbuka maka itu sangat ingi melakukan penelitian dan mengetahui bagaimana sistem manajemen di BMT diterapkan dalam pengelolaan dana dan bagaimana proses tersebut berpengaruh terhadap perkembangan profitabilitas.

BMT UGT Sidogiri memiliki produk pembiayaan simpan pinjam dengan pola syariah dengan menerapkan lima akad yaitu mudharabah, musyarakha, murabahah, bai' bitsaman, aji dan qord. Produk lainnya seperti tabungan haji, tagungan umrah, tabungan idul fitri, tabungan lembaga peduli siswa, tabungan qurban, tabungan mudharabah berjangka (deposito), dan juga asuransi jiwa syariah (muawanah).

Dalam setiap tahun BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 13 tahun dan sudah memiliki 230 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah dan 1 Unit Pelayanan Transfer.

#### b. Gambaran Khusus BMT UGT Nusantara Cabang Dungkek

Nama BMT UGT Sidogiri yang selama ini melekat di telinga masyarakat Indonesia, belakangan mengalami perubahan nama dari Sidogiri menjadi Nusantara. Karena paradigma yang berkembang kurang elegan menyematkan Pondok Pesantren Sidogiri sebagai pemilik lembaga keuangan tersebut.

Apalagi ada persepsi bahwa santri Sidogiri yang sudah alumni dengan sendirinya ia akan mendapatkan peluang usaha khususnya di BMT tersebut. Padahal lembaga itu sifatnya independen tidak secara struktural menjadi bagian dari PP. Sidogiri. Hanya saja dalam kulturnya tetap bersanah dengan Pesantren Sidogiri.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> <https://Bmtugtnusantara.Co.Id/Home>. Diakses Pada Tanggal 27 Oktober 2022

Belakangan para aktivis lembaga BMT UGT Sidogiri mencoba merespon problem ini dan melakukan proyeksi dengan mengganti nama SIDOGIRI kepada NUSANTARA. Sehingga di Pusat dan semua Cabang yang tersebar di Indonesia menggantinya dengan tulisan BMT UGT NUSANTARA.

Termasuk di Cabang Kecamatan Dungkek Sumenep yang berdomisili di Desa Candi Kecamatan Dungkek Sumenep Kabupaten Sumenep. Lembaga ini hadir atau didirikan sebagai respon terhadap problem masyarakat mengenai praktek transaksi keuangan yang terindikasi dengan rente/ribah.

Makanya Bapak Samsul Arifin dan KH. Nawawi beserta pihak lainnya alot berdiskusi tentang pendirian BMT UGT Nusantara Kecamatan Dungkek Sumenep ini sebagai alternatif dari praktek rentener. Tepat pada Tanggal 14 Bulan 04 Tahun 2009.

c. Visi dan Misi

1) Visi

Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam. Terwujudnya budaya taawun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

2) Misi

Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah. Meningkatkan kesejahteraan

umat dan anggota. Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah).<sup>28</sup>

d. Job description

- 1) Kepala Cabang , Kepala cabang diangkat atau diberhentikan oleh manager dengan konsultasi terlebih dahulu pada pengurus. Ketentuannya adalah sebagai berikut: Melaksanakan aktifitas harian pada cabang yang menjadi tanggung jawabnya dalam keuangan cabang. Membagi tugas staff dan karyawannya dalam mengenai aktifitas cabang. Melaporkan aktifitas setiap bulan kepada manager meliputi keuangan maupun non keuangan Melaksanakan tugas atau instruksi manager
- 2) Account Office (AO) Mengumpulkan data dan informasi calon anggota pembiayaan. Menganalisa keabsahan surat dan data pribadi calon anggota
- 3) Kasir Bertanggung jawab kepada kepada ketua dibidang keuangan Menerima dan membayarkan atas seluruh transaksi di BMT Mengelolah kas bersama ketua Mencatat seluruh transaksi Membuat laporan transaksi harian Membuat laporan harian Bertanggungjawab atas ketepatan saldo kas Pembiayaan. Survey atau investigasi untuk menganalisa kelayakan usaha. Menyiapkan perjanjian pembiayaan yang telah disahkan.
- 4) FO (*Fanding Officer*): Menarik tabungan dari anggota Menarik anggaran pembiayaan

---

<sup>28</sup> Syamsul Arifin, Kepala Cabang, *Wawancara Langsung* (Sumenep 23 Oktober 2022)

## Jumlah Penabung Berdasarkan Data Tahun 2022

### Di BMT UGT Nusantara Dungkek Sumenep

**Tabel 1.1**

No	Status	Jumlah
01	Petani	387
02	Pedagang	197
03	Pejabat	5
04	Pelajar	87
05	Guru	56

#### e. Identitas Kelembagaan

Nama Lembaga : Baitul Mal Wat Tamwil Unit Usaha Gabungan Terpadu (BMT UGT) Alamat Kantor Alamat. Kantor BMT UGT Nusantara Jl. Pantai Lombang Selatan Pasar Candi, Ds. Candi, Kec. Dungkek Sumenep, Kab. Sumenep.

Tanggal Berdiri : 14 April 2009 M.

No. telepon : 0878-5175-1000

Email : 255.UGT.Dungkek Sumenep@gmail.com<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Syamsul Arifin, Kepala Cabang, *Wawancara Langsung* (Sumenep 23 Oktober 2022)

#### f. Jaringan Kerjasama

Sejauh ini, kehadiran BMT UGT Nusantara sebagai lembaga keuangan yang berkiprah dalam skala mikro telah melakukan berbagai pengembangan dan peningkatan dengan konsisten merajut jaringan kerjasama keberbagai lembaga perbankan lainnya, untuk mendukung usaha dibidang pelayanan jasa keuangan. Jaringan kerjasama tersebut antara lain:<sup>30</sup>

- 1) Bank Muamalat Indonesia
- 2) Bank Bukopin Syariah
- 3) Bank Danamon Syariah
- 4) BCA Syariah
- 5) Pondok Pesantren Sidogiri
- 6) Urusan Guru Tugas dan Dai pondok Pesantren Sidogiri
- 7) Ikatan Alumni Pesantren Sidogiri
- 8) Koperasi BMT MMU sidogiri
- 9) Koperasi agro Sidogiri
- 10) BPR Syariah UMMU Bangil
- 11) LAZ & L-KAF Sidogiri
- 12) Buletin Sidogiri
- 13) Puataka Sidogiri
- 14) TAZKIA Institute, Bogor
- 15) Mitra Non Bank
- 16) INKOPSYAH BMT Jakarta

---

<sup>30</sup> <https://Bmtugtnusantara.Co.Id/Home>



- 17) PT. Permodalan BMT Venturi
- 18) LPDB-KUMKM
- 19) PT. Asuransi Takaful Keluarga Indonesia
- 20) PT. Value Stream Indonesia
- 21) PT. Negakom Indonesia
- 22) ABSINDO
- 23) PT Andelink Duta Indonesia
- 24) PT. Nirani travel
- 25) PT. Asyki

Sedangkan untuk BMT UGT Nusantara Dungkek Sumenep tidak melakukan kerjasama jaringan ke Bank lain kecuali hanya menyediakan fasilitas transfer antar Bank Syariah. Tetapi untuk kerjasama kepada deler Anugra Jaya Kabupaten Sumenep, itu hanya diperlakukan di BMT UGT Nusantara di tingkat Cabang Kabupaten,<sup>31</sup>

g. Produk-Produk BMT UGT Nusantara Dungkek Sumenep

1) Tabungan Umum syariah/mudharabah harian

Adalah tabungan yang bisa di setor dan di tarik sewaktu-waktu, dengan setoran awal minimal sebesar 20 ribu dan setoran berikutnya minimal sebesar 1 ribu. Nisbah anggota 30% dan BMT 70%

2) Tabungan Idul Fitri

Adalah tabungan perencanaan keuangan untuk kebutuhan hari raya idul fitri, dengan setoran awal minimal sebesar 60 ribu dan setoran berikutnya minimal 1 ribu. Nisbah anggota 40% dan BMT 60%.

---

<sup>31</sup> Syamsul Arifin, Kepala Cabang, *Wawancara Langsung*

3) Tabungan Qurban

Adalah tabungan untuk merencanakan keungan ibadah qurban atau aqiqah, dengan setoran awal minimal sebesar 100 ribu dan setoran berikutnya minimal sebesar 25 ribu. Nisbah anggota 40% dan BMT 60%

4) Tabungan Peduli Siswa

Adalah tabungan untuk penghipunan tabungan siswa di lembaga pendidikan/yayasan, dengan setoran awal minimal 100 ribu dan setoran berikutnya minimal 50 ribu. Nisbah bagi hasil 40% dan untuk BMT 60%

5) Tabungan Umroh (al-Hasanah)

Adalah tabungan untuk merencanakan keungan biaya ibadah haji ke tanah suci baik pendaftaran atau pelunasan haji, dengan setoran awal minimal sebesar 1 juta dan setoran berikutnya sesuai rencana keberangkatan umrah. Nisbah anggota 40% dan BMT 60%

6) Tabungan Haji (al-Haromain)

Adalah tabungan untuk merencanakan keungan biaya ibadah haji ke tanah suci baik pendaftaran atau pelunasan haji, dengan setoran awal minimal sebesar 500 ribu. Nisbah anggota 50% dan BMT 50%

7) Tabungan Tarbiyah atau Pendidikan

Adalah tabungan untuk merencanakan biaya pendidikan dengan cover asuransi, masa kontrak 5 tahun s.d 18 tahun, umur maks. 60 tahun saat jatuh tempo. Setoran bulanan sesuai paket mulai 100 ribu s.d 500 ribu.

Nisbah anggota 25% dan BMT 75%<sup>32</sup>

8) Tabungan Tampan (Masa Depan)

---

<sup>32</sup> <https://Bmtugtnusantara.Co.Id/Home>.

Adalah tabungan untuk merencanakan keuangan di hari tua dengan cover asuransi dengan masa kontrak 5 tahun s.d 20 tahun dengan umur maksimal 60 tahun saat jatuh tempo. Setoran bulanan sesuai paket mulai 250 ribu s.d 2 juta. Nisbah anggota 35% dan BMT 65%

#### 9) Simpanan Mudhrabah Berjangka

Adalah simpanan berjangka yang penarikan sesuai waktu yang diinginkan dengan setoran minimal 1000.000 juta dan maksimal tidak terbatas. Jangka waktu penarikan 1, 3, 6, 9, 12, 24, dan 36 bulan. Nisbah anggota 75% dan BMT 25%.<sup>33</sup>

#### 10) UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai)

Adalah produk pembiayaan untuk kebutuhan usaha/konsumtif dengan agunan tunai berupa simpanan anggota, modal penyertaan, simpanan MDA berjangka (deposito), tabungan. Plafon maksimal 500 juta, jangka waktu maksimal 36 bulan dan bisa bulanan atau per periode.

#### 11) UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

Adalah produk pembiayaan untuk pertanian, peternakan dan perikanan dengan plafon maksimal 50 juta, jangka waktu 24 bulan dan angsuran sesuai musim panen.

#### 12) UGT PPU (Pembiayaan Perjalanan Umroh)

Adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan umrah dengan plafon maksimal sebesar 40 juta jangka waktu maksimal 12 bulan dan setoran bulanan.<sup>34</sup>

#### 13) UGT GES (Gadai Mas Syariah)

---

<sup>33</sup> Syamsul Arifin, Kepala Cabang, *Wawancara Langsung*

<sup>34</sup> Syamsul Arifin, Kepala Cabang, *Wawancara Langsung*

Merupakan fasilitas pembiayaan dengan dengan agunan berupa emas. Ini dianggap sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Dengan akad Rahn dan Ijarah.

#### 14) UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

Merupakan fasilitas pembiayaan tanpa agunan atau jaminan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau berbasis sewa (Ijarah, Kafalah, dan Hiwalah) atau Qard al-Hasan.

#### 15) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (Mudharabah/Musharakah) atau jual beli (Murabahah).

#### 16) UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undangundang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah islam. Akad yang digunakan adalah akad berbasis jual beli dan sewa (bai al wafa dan IMBT) atau berbasis sewa (ijarah atau rahn tasjil).

#### 17) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad berbasis jual beli (Murabahah).

#### 18) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

Merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad yang digunakan adalah akad Kafalah bil Ujrah.

#### 19) UGT MGB (Multi Gria Barokah)

Merupakan pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (consumer), baik baru maupun bekas, dilingkungan developer maupun non developer atau membengun rumah atau renovasi rumah. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah, ba"i Mausuf Fiddhimah atau istisna"*) atau Multi akad (*Murabahah dan ijarah parallel*).

## 2. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Di BMT UGT Nusantara Dungkek Sumenep

Mudharabah adalah perjanjian suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama bersama sejak awal. Investasi mudharabah merupakan investasi yang dilakukan oleh pihak pemilik dana atau pemodal kepada pihak pengguna dana untuk melakukan suatu usaha. Hasil usaha yang dilaksanakan pengelola dana atau pengguna dana akan dibagi dengan pemilik dana dengan pembagian sesuai dengan kesepakatan diantaranya. Mekanisme dalam menetapkan bagi hasil merupakan suatu amanat yang diberikan nasabah BMT UGT Nusantara kepada pihak BMT UGT Nusantara untuk mengelola tabungan tersebut. Amanat atau pesan merupakan hal yang sangat penting oleh

karena itu amanat harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya, dan jika menetapkan hukum maka harus menetapkan hukum secara adil. Apabila tidak bisa menetapkan hukum secara adil Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat atas segala yang dilakukan oleh manusia.

Tabungan mudharabah harian atau deposito yang digunakan BMT UGT Nusantara adalah akad Mudharabah, karena nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari dana yang di Tabung di BMT UGT Nusantara, dalam pengelolaan tabungan mudharabah Bank menggunakan jenis mudharabah mutlaqah yang artinya Mudharib tidak terikat akan tempat, Waktu, dan jenis usahanya, agar memudahkan mudharib dengan catatan usahanya tidak keluar dari prinsip syariah. Mudharabah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan, seperti pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan mudharabah diambil dari simpanan tabungan berjangka. Dana tersebut juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan anggota untuk usaha tertentu. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

peneliti mewawancarai beberapa narasumber terkait penentuan nisbah bagi hasil tabungan mudharabah di BMT UGT Nusantara didalam pembukaan rekeningnya pihak yang pertama peneliti wawancarai adalah Bapak Syamsul arifin selaku kepala cabang di BMT UGT Nusantara Dungkek.

“Pembukaan rekening pada jenis tabungan mudharabah untuk dua kategori yakni yang sering digunakan masyarakat adalah tabungan mudharabah harian/tabungan umum syariah sama tabungan mudharabah deposito untuk pembukaan rekening tabungan mudharabah harian nasabah dicukupkan hanya bermodalkan KTP dengan setoran awal Rp20.000 dan untuk tabungan mudharabah deposito maka nasabah dicukupkan hanya bermodalkan KTP dengan setoran minimal Rp. 1000.000 dengan tempo 1,3,6,8,12” dan berkas pendukung lainnya dan NPWP jika tabungan melebihi Rp. 7.500.000.”<sup>35</sup>

Berdasarkan keterangan dari bapak Syamsul Arifin Ini di atas dapat diketahui bahwa administrasi pembukaan rekening memang terbilang mudah untuk lebih memudahkan kepada masyarakat terutama untuk jenis tabungan mudharabah harian dimana bisa melalui pengurus yang datang kerumah nasabah yang membutuhkan layanan tabungan dan proses yang cepat dirumah.

Tak jauh berbeda dengan yang disampaikan bapak Umam selaku Account Office berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan.

“Pembukaan rekening tabungan di sini itu cukup dengan KTP sama tabungan awal Rp20.000 dan mengisi form berkas beekas yang ada di kantor BMT UGT Nusantara dan bisa melewati tim (FO) *fanding officer* yang akan datang kerumah nasabah. Untuk jenis tabungan mudharabah harian memang kami tidak terlalu mempersulit kecuali pada tabungan Tabungan tertentu.”<sup>36</sup>

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan bahwa hal diatas benar pembukaan rekening tabungan BMT UGT Nusantara cukup dengan melalui beberapa persyaratan dengan dua jenis tabungan mudharabah dipakai oleh masyarakat yakni tabungan mudharabah harian dan tabungan mudharabah deposito, nasabah cukup mengisi berkas berkas yang disediakan pihak BMT UGT

---

<sup>35</sup> Syamsul Arifin, Kepala Cabang, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 31 Oktober 2022)

<sup>36</sup> Umam, Account Office, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 02 Oktober 2022)

Nusantara dan menyetorkan sebuah KTP yang masih aktif dan menyetorkan setoran awal Rp.20.000.<sup>37</sup>

Berbeda dengan apa yang di sampaikan bapak riyanto selaku tim (FO) *funding officer* BMT UGT Nusantara Cabang dungkek Sumenep,

“untuk pembukaan rekening pada jenis rekening tabungan mudharabah bisa dilakukan lewat kantor langsung BMT UGT Nusantara Cabang Dungkek atau melalui tjn (FO) *funding officer* dengan persyaratan KTP dan modal uang Rp20.000 dan selanjutnya minimal Rp.1000 dan seterusnya. Karena untuk tabungan mudharabah itu memang dibuat lebih mudah dan peruntukan untuk masyarakat untuk lebih cepat menabung di BMT dan masyarakat”.<sup>38</sup>

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dalam pembukaan rekening lewat tim (FO) *funding officer* itu sedikit berbeda dengan di kantor karena melalui tim (FO) *funding officer* itu dicukupkan sebuah KTP dan uang Rp20.000 dan selanjutnya pihak tim (FO) *funding officer* akan langsung datang nasabah.

Tidak jauh berbeda dari pernyataan salah satu anggota Nasabah Bapak horri bahwa tidak terlalu menanggapi ketentuan-ketentuan nisbah bagi hasil yang diperuntukkan kepada nasabah hanya saja nasabah yang penting sudah bisa nabung dan mudah persyaratannya itu sudah sangat-sangat membantu ke masyarakat.

“Dulu mau nabung di BMT itu saya lewat Riyanto (*funding officer*) dan di sana cukup dengan persyaratan berkas KTP setelah itu saya sudah diberi tabungan besoknya”<sup>39</sup>

Dari pernyataan di atas bahwasanya pembukaan rekening tabungan mudharabah harian itu lebih mudah dibuat lebih cepat lewat tim (FO) *funding*

---

<sup>37</sup> Observasi Langsung, Di BMT UGT Nusantara Dungkek Sumenep (31 Oktober 2022)

<sup>38</sup> Riyanto, Funding Officer, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 03 Oktober 2022)

<sup>39</sup> Horri, Nasabah, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 31 Oktober 2022)



*officer* langsung , dari pada pembukaan rekening tabungan mudharabah deposito dimana nasabah tidak bisa lewat tim (FO) *funding officer* yang harus langsung ke kantor . Dan untuk ketentuan nisbahnya biasanya ada dari brosur yang dimiliki oleh pihak BMT UGT Nusantara yang nantinya juga di pakai ketika akad berlangsung dalam akad di keduanya dan untuk lewat (FO) *funding officer* cukup KTP .

Pernyataan bapak horri berbeda dengan pernyataan yang Ibu Rahmawati namun sama dengan pernyataan para pegawai di BMT UGT Nusantara

“Pembukaan tabungan di BMT memang tetap mudah karena hanya menyetorkan KTP dan mengisi form berkas-berkas uang setoran awal senilai Rp.20.000 sebagai awal tabungan ya dan selanjutnya cukup minimal Rp.1000 dan seterusnya”<sup>40</sup>

Dari pernyataan di atas bahwasanya berbeda pembukaan rekening antara (FO) *funding officer* dengan kantor langsung di mana dari kantor langsung nasabah dianjurkan untuk mengisi form berkas-berkas dari pembukaan rekening tabungan mudharabah jenis apapun.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan, bahwa hal diatas benar, namun mengenai form berkas-berkas khususnya (brosur ketentuan nisbah) yang biasa digunakan untuk mengisi pendaftaran tabungan sudah lama tidak dicetak dikantor jadi cukup keperluan kartu tanda penduduk berkas pengisian data penabung mengenai pendaftaran pembukaan rekening.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Rahmawati, Nasabah, *Wawancara Langsung*, (Sumenep, 27 Oktober 2022)

<sup>41</sup> Observasi Langsung, Di BMT UGT Nusantara Dungkek Sumenep (31 Oktober 2022)

Mengenai dengan penjelasan dalam penentuan nisbah pembukaan rekening tabungan, peneliti mewawancarai Bapak Syamsul Arifin sebagai kepala cabang di BMT Nusantara Dungkek dalam wawancaranya.

“ketentuan-ketentuannya sudah dijelaskan di website resmi BMT UGT Nusantara yang mana dalam jenis tabungan mudharabah ada beberapa jenis produk tabungan namun yang paling dipakai oleh masyarakat sini itu ada dua jenis tabungan umum syariah dan tabungan mudharabah deposito. Untuk tabungan mudharabah harian nisbah yang diperuntukkan kepada nasabah itu 30% dan untuk pengelola yakni BMT itu 70% dan untuk tabungan mudharabah deposito kepada nasabah bisa sampai 75% dan pengelola 25%”<sup>42</sup>

Berdasarkan dari keterangan di atas bahwasanya memang untuk penentuan nisbah dijelaskan biasanya di dalam brosur dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak BMT Nusantara.

Tak jauh berbeda dengan yang disampaikan bapak Riyanto selaku *funding officer* (FO) berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan.

“Ketentuan nisbah sudah ada dimana pada produk tabungan ada ketentuannya dari kantor, untuk tabungan umum syariah biasanya nisbanya 30% ke nasabah sisanya ke BMT, dan nisbah tabungan mudharabah deposito itu persentasenya bisa sampai 75% ke nasabah tergantung berapa lama dia menginvestasikan dananya di lembaga”.

dari hasil observasi di atas benar bahwa untuk produk tabungan umum syariah dan deposito nisbah yang dibagikan itu bentuknya persentase dengan 30% ke nasabah untuk tabungan umum syariah dan 75% ke nasabah paling banyak untuk tabungan deposito, namun mengenai penjelasan nisbah kepada nasabah disini peneliti belum sepenuhnya dijelaskan tim *funding officer* ketentuan nisbahnya ke nasabah<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Syamsul Arifin, Kepala Kantor, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 31 Oktober 2022)

<sup>43</sup> Observasi Langsung, Di Rumah nasabah Ibu Eka (31 Oktober 2022)

Dari pernyataan yang dijelaskan di atas peneliti menerima beberapa keterangan dari bapak kepala cabang bahwa mengenai dengan penentuan nisbah sudah dijelaskan di brosur mengenai dengan brosur yang diminta peneliti dalam bentuk fisik itu sudah lama tidak dipakai dan dan dimudahkan lewat kartu tanda penduduk dan selanjutnya nasabah bisa dapat pelayanan tabungan dan mendapat nisbah yang sesuai dengan ketentuan mudharabah di situ dijelaskan ketentuanketentuan nisbah tabungan mudharabah.

Dari semua hasil observasi yang perlu dilakukan di lapangan, bahwa hal di atas benar namun ada dua tipe pendaftaran yang di mana pendaftaran pertama dilakukan di kantor BMT langsung dan yang kedua dilakukan melalui tim (FO) *funding officer* dan dimana dari tim (FO) *funding officer* mengenai dengan akad penentuan ini sebanyak itu tidak dijelaskan lebih spesifik mengenai persentase nisbah yang dibagikan.

Dari semua wawancara yang peneliti temui, dapat diketahui bahwa produk tabungan BMT UGT Nusantara ada dua yang sangat populer yakni tabungan Umum Syariah dengan tabungan deposito dengan akad *mudharabah* di keduanya namun Sebenarnya masih ada Banyak tabungan dengan akad mudharabah namun tidak jauh berbeda dengan tabungan Umum Syariah persyaratannya jadi hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti.

Dari semua paparan di atas dapat dideskripsikan bahwa pelaksanaan pembukaan rekening di BMT UGT nusantara adalah bisa langsung melewati kantor langsung dan pengurus atau tim (FO) *funding officer* yang nantinya mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat ke rumahnya, dengan setoran awal tabungan Rp20.000 dan seterusnya minimal 1000 dengan ketentuan nisbah

yang sudah diterapkan oleh BMT UGT Nusantara, dan dengan ketentuan nisbah bagi hasil untuk tabungan mudharabah harian 30%.

## B. Temuan penelitian

Berdasarkan paparan di atas melalui wawancara maupun observasi yang dilakukan oleh peneliti, Peneliti dapat mengetahui perihal penentuan nisbah bagi hasil yang dilaksanakan di benteng UGT nusantara sebagai berikut.

1. Persyaratan pembukaan rekening tabungan Mudharabah di BMT Nusantara Dungkek cukup mudah yakni dengan kartu tanda penduduk
2. Pembukaan rekening bisa dilakukan lewat kantor atau lewat tim (FO) *fanding officer* BMT UGT Nusantara kerumah nasabah langsung.
3. Penentuan nisbah bagi hasil sudah ditentukan dari pihak BMT UGT Nusantara dalam pembukaan rekening, pembukaan rekening tabungan lewat tim *fandinng officer*.
4. Penentuan penentuan nisbah untuk jenis tabungan mudharabah deposito itu lebih besar ke anggota dari pada pengelola yakni sampai 75% ke nasabah dan 25% ke BMT dan untuk tabungan mudharabah harian 30% nasabah dan 70% ke BMT.

## C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti akan mendeskripsikan beberapa persoalan yang menjadi topik penelitian dalam skripsi ini.

1. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Di BMT UGT Nusantara Cabang Dungkek Sumenep.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat penelitian analisis penentuan nisbah bagi hasill tabungan mudharabah di BMT UGT Nusantara

banyak diminati masyarakat, sistem akad yang dilaksanakan adalah akad mudharabah dalam produk tabungan umum syariah dan tabungan deposito syariah.

Pelaksanaan pembukaan rekening tabungan mudharabah di BMT UGT Nusantara Dungkek sumenep melalui persyaratan-persyaratan yang cukup mudah untuk produk tabungan yang dipakai oleh masyarakat tabungan umum syariah dengan persyaratan kartu tanda pendudukan dan mengisi form berkas jika pembukaan rekening melalui kantor

Pelaksanaan pembukaan rekening boleh melewati tim (FO) atau langsung di kantor BMT UGT Nusantara dungkek, *funding officer* berperan besar dalam pelayanan masyarakat Dungkek, dalam hal ini tugasnya memberikann pelayanan langsung berupa pembukaan rekening tabungan dan pelayanan setoran tabungan. ,

Dalam ketentuan nisbah tabungan mudharabah harian dan nisbah tabungan deposito berbeda jauh . Tabungan mudharabah harian nasabah 30% dan BMT 70% , dan yang untuk tabungan mudharabah deposito nisbah keuntungan yang dibagikan ke nasabah lebih besar nilainya dari pada BMT yang hanya 25% dan nasabah 75% yang tentu nilai persentasenya besar.

Penentuan nisbah jika dikaitkan dengan rukun syarat serta ketentuan nisbah bagi hasil mudharabah. Rukun mudharabah ada tiga yaitu ada pemilik modal, modal, ijab kabul.<sup>44</sup> Syarat-syarat dalam ketentuan nisbah bagi hasil menyebutkan bahwa pembagian keuntungan hasil usaha Shahib al-mal dengan mudharib dinyatakan secara jelas dan pasti. Maksud dari pasal ini

---

<sup>44</sup> Prof. Dr. Wahbah Azzulaihi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 479

adalah bahwa pembagian keuntungan hasil usaha antara kedua belah pihak harus dinyatakan dengan jelas dan pasti. Kata jelas yang dimaksud adalah bagian tiap pihak ditentukan berdasarkan persentase masing-masing pihak yang ditentukan ketika akad. Sedangkan pasti yaitu sesuai dengan yang dijanjikan ketika akad. Adapun ketentuannya yaitu:<sup>45</sup>

- a. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
- b. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
- c. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
- d. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *mudharabah*.

Dalam penentuan nisbah bagi hasil tabungan mudharabah oleh lembaga melalui dua cara , yakni cara yang pertama lewat kantor langsung dimana dijelaskan nantinya prosedur yang harus dipenuhi oleh nasabah dan cara yang kedua melalui tim *funding officer* sedikit berbeda dalam pembukaan rekeningnya yakni dicukupkan dengan KTP setelah itu nasabah cukup dan sudah bisa menabung setiap harinya.

Selain itu sistem bagi hasil membutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah dijelaskan pemilik dana kemudian ditetapkan dalam akad akan tetapi kebijakan dalam pengambilan nisbah bagi hasil belum

---

<sup>45</sup> FATWA MUI NO:115/DSN-MUI/IX/2017, Tentang Mudharabah

dijelaskan sepenuhnya sehingga tidak diketahui bahwa bagi hasil tersebut telah berlaku secara adil atau bahkan merugikan nasabah. Permasalahan tidak adanya tawar menawar dalam penentuan nisbah bagi hasil deposito syariah dan harian mudharabah sehingga membuat masyarakat mempunyai stigma bahwa pembagian nisbah sudah tetap tidak dapat diubah.

Pada setiap pelaksanaan pembukaan rekening di tabungan melalui kantor lembaga langsung rukun dan syarat serta ketentuan dalam nisbah bagi hasil ada dua perbedaan yang signifikan ketika pendaftaran melalui *funding officer* dalam penentuan nisbah yang belum di jelaskan kepada nasabah secara lisan maupun tertulis. Adapun jika melewati kantor ketentuan tersebut sudah penuh secara penuh baik baik penjelasan terkait nisbah keuntungan tabaungan mudharabah.

Jadi dilihat dari ketentuan di atas, penerapan bagi hasil di BMT UGT Nusantara Dungkek sudah menerapkan apa yang ditentukan oleh fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah ketika pembukaan rekening melewati tim (FO) *funding officer*. dalam perhitungan mudharabah BMT sudah sesuai dengan ketentuan Hukum ekonomi syariah dalam membagikan nisbahnya ke nasabah sesuai dengan nilai persentase *profit sharing* yang ditentukan lembaga.

## 2. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penentuan Nisbah Bagi Hasil Di BMT UGT Nusantara Cabang Dungkek Kabupaten Sumenep

Penentuan bagi hasil yang ditawarkan BMT UGT Nusantara Dungkek adalah sistem mudharabah atau disebut dengan konsep *profit sharing* dan *revenue sharing* di mana untung dan rugi dari kerjasama

ditanggung oleh semua pihak yang bekerja sama. Praktek sistem bagi hasil atau mudharabah dalam pelaksanaannya harus terdapat dua pihak atau lebih. Salah satu pihak bertindak sebagai pemberi modal (shahibul maal) dan pihak yang satunya sebagai pengelola (mudharib). Islam menganjurkan dan memperbolehkan mudharabah karena mengandung manfaat di dalamnya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al- Muzammil ayat 20.

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: tidak ada dosa bagimu untuk mencari (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu (Al- Muzammil ayat 20)<sup>46</sup>

Penentuan nisbah bagi hasil tabungan mudharabah di BMT UGT Nusantara Dungkek diperhitungkan dalam bentuk persentase melalui pembukaan rekening tabungan mudharabah melalui Kantor BMT UGT Nusantara Dungkek Sumenep dan *fanding officer*. Pelaksanaan menabung ini dilakukan oleh masyarakat Candu Dungkek Sumenep.

Mudharabah pada hakikatnya diperbolehkan, selagi sesuai dengan syariat dalam pelaksanaannya dan saling rela, dimanapun itu terjadi, dan begitu pula dijelaskan dari kata *dharb* sebagaimana dijelaskan untuk mencari karunja tuhan yang Maha esa dalam surah Al-Jumuah ayat 10

---

<sup>46</sup> Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Juz 1 –Juz 30. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1982-1983).



فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

Artinya: “ apabila telah ditunaikan shalat bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah" Al-Jumuaah ayat 10<sup>47</sup>

Sekalipun nisbah keuntungan yang sudah ditetapkan oleh pihak BMT kepada nasabah, jika nasabah sepakat dengan yang sudah ditentukan dan saling ridha dengan nisbah keuntungan yang dibagikan ke nasabah maka seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 198 berikut

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ

Artinya: Tidak ada atas dosa kalian untuk mencari karunia dari tuhan kalian. Al-Baqarah ayat 198<sup>48</sup>

Pelaksanaan tabungan mudharabah jika dikaitkan dengan rukun mudharabah menurut jumhur ulama yaitu, pemilik modal, modal atau barang yang akan dikelola, dan pengelola modal, dan ada ijab dan qobul serta perhitungan nisbah keuntungan yang sesuai persentase nersih.

Sebagaimana telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, bahwa BMT BMT UGT Nusantara adalah suatu lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan sistem bagi

---

<sup>47</sup> Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Juz 1 –Juz 30. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1982-1983).

<sup>48</sup> Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Juz 1 –Juz 30. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1982-1983).

hasil dalam operasionalnya. Dengan prinsip ini BMT UGT Nusantara berusaha mengumpulkan dana dari anggota atau nasabah yang memiliki harta lebih dan menyalurkan kembali kepada anggota atau nasabah yang membutuhkan modal untuk usahanya. Dengan demikian BMT UGT Nusantara Dungkek dapat mengajak dan menciptakan anggota atau nasabahnya untuk kerja sama berdasarkan prinsip syariah dan menjauhi riba.

Dengan penentuan nisbah bagi hasil tabungan mudharabah yang sudah ditetapkan oleh pihak BMT UGT Nusantara ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah dalam teori fatwa No. 115/DSNMUI/IX/2017. dalam ketentuan penentuan nisbah bagi hasil di BMT UGT Nusantara Dungkek sesuai dengan hukum ekonomi syariah ketentuan nisbah ada di surat pembukaan rekening nisbah pada akad pembukaan rekening.